



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang baik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan¹.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Namun perkawinan

¹ Ali Hasan, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 17.

juga dapat dilakukan antara seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu yang dikenal dengan poligami².

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan³.

Poligami atau lebih tepat poligini ada disetiap zaman. Sebelum nabi Muhammad tampil ke muka, poligami ini telah dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa-bangsa lainnya didunia ini⁴.

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat wanita.

² Maslani dan Hasbiyallah, 2009, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqh Kontemporer*, Bandung: Segi Arsy, hlm. 80.

³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 351.

⁴ Yusuf Wibisono, 1980, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 47.

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki⁵.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah Swt di surat An-Nisa ayat 3, yang artinya “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁶.”

Secara garis besar, dalam sejarah pemikiran Islam pandangan para ulama keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat. *Pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu. Pendapat ini dipegang oleh pemikir Islam belakangan seperti Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad ‘Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazlur Rahman dll. *Kedua* adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Pendapat ini dipegang oleh umumnya ulama salaf. *Ketiga* berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun dibolehkan. Madzhab Dhahiri dicatat sebagai madzhab yang memegang pendapat ini⁷.

Hukum Perkawinan Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 357-368

⁶ Departemen Agama RI, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, hlm. 61.

⁷ Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba & Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 83-84.

Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi, Undang-undang Perkawinan memberikan pengecualian sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan⁸.

Terkait dengan perkara poligami di Pengadilan Agama Sumedang selanjutnya di singkat PA Sumedang pada tahun 2012-2013 terdapat 14 putusan dari 7356 putusan perkawinan, berikut tabel rekapitulasi perkara yang diputus di PA Sumedang pada tahun 2012-2013:

⁸ Anonimus, 2012, *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 2-3.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
		2012	2013
1	Perkawinan	3617	3739
2	Ekonomi Syari'ah	0	0
3	Kewarisan	0	2
4	Wasiat	0	0
5	Hibah	0	0
6	Wakaf	0	0
7	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0
8	P3HP/Penetapan ahli waris	4	3
9	Dicabut	148	160
10	Lain-lain	1	1



Tabel 1: Rekapitulasi Perkara Yang Diputus PA Sumedang Tahun 2012-2013

11	Ditolak	9	8
12	Tidak Diterima	1	0
13	Gugur	32	51
14	Dicoret dari register	14	10
No	Jenis Perkara	3826	3974

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 PA Sumedang memutus perkara sebanyak 3826 perkara dan pada tahun 2013 memutus 3974 perkara. Dari berbagai jenis perkara yang diputus pada tahun 2012 dan 2013 di PA Sumedang, perkara yang paling banyak diputus adalah perkara mengenai perkawinan, yaitu sebanyak 3617 perkara pada tahun 2012 dan 3739 perkara pada tahun 2013. Adapun jenis-jenis perkara mengenai perkawinan yang diputus tersebut adalah tampak dari tabel berikut:

Tabel 2: Rekapitulasi Perkara Perkawinan Yang Diputus

		2012	2013
1	Izin Poligami	6	8
2	Pencegahan Perkawinan	0	0
3	Penolakan Perkara oleh PPN	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	4	1
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0
6	Cerai Talak	1000	1067
7	Cerai Gugat	2340	2468
8	Harta Bersama	0	0
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	0	1
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0
11	Hak-hak Bekas Istri	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0
14	Perwalian	1	1
15	Pencabutan Hak/Wali	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0
20	Isbat Nikah	207	124
21	Izin Kawin	0	0
22	Dispensasi kawin	55	66
23	Wali Adhol	4	3
Jumlah		3617	3739

PA Sumedang Tahun 2012- 2013

Sumber: Kepaniteraan PA Sumedang tahun 2012-2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari berbagai jenis perkara mengenai perkawinan, perkara mengenai poligami pada tahun 2012 diputus sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2013 sebanyak 8 perkara. Jadi keseluruhan perkara mengenai poligami pada tahun 2012-2013 sebanyak 14 perkara dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Pada 14 perkara poligami yang diputus terdapat alasan-alasan yang melatarbelakangi landasan putusan tersebut, ada yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini yang dijadikan penelitian penyusun adalah alasan-alasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai alasan-alasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam putusan perkara izin poligami tersebut. Mengenai kajian tersebut, akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “Alasan-Alasan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2013 Dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas menunjukkan bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika telah memenuhi syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara izin poligami di PA Sumedang pada tahun 2012-2013?
2. Bagaimana alasan-alasan pemohon mengajukan izin poligami yang terdapat dalam putusan perkara izin poligami di PA Sumedang pada tahun 2012-2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan perkara izin poligami di PA Sumedang pada tahun 2012-2013.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan izin poligami yang terdapat dalam putusan perkara izin poligami di PA Sumedang pada tahun 2012-2013.


2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam ranah Peradilan Islam yang berhubungan dengan putusan tentang poligami. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama agar penelitian ini dapat dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam dalam ranah Peradilan Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka pemikiran yang akan menjadi arahan dalam melakukan

pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterangan: \longleftrightarrow Hubungan fungsional
 \longrightarrow Hubungan secara langsung

Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut. Pertama, Hukum Perkawinan Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang

Perkawinan. Akan tetapi terdapat kelonggaran seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Kedua, kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami. Alasan-alasan dibolehkannya poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1).

Ketiga, Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang. Hal ini dijelaskan didalam penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada⁹. Dalam penelitian ini, penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan

⁹Anonimus, 2011, "Objek dan Metode Penelitian", dalam <http://boy-gamsel-sevencold.blogspot.com/2011/07/serbaserbi-penelitian.html>, diunduh pada tanggal 09 Agustus 2015.

fenomena permohonan izin poligami yang ada pada putusan yang diputuskan di PA Sumedang tahun 2012-2013. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal terkait sebagaimana dalam pokok masalah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis, adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum¹⁰.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹¹. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah putusan PA Sumedang tahun 2012-2013 tentang poligami dan hakim di Pengadilan Agama Sumedang yang memutus perkara izin poligami, sebagai informan dan juga sebagai responden.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ *Ibid*, hlm. 106.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan¹². Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan-peraturan serta hasil penelitian terdahulu yang dalam hal ini ialah skripsi dari Nur Hidayatuloh yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY tentang Poligami Tahun 2006)”, Skripsi dari Muhammad Nizar yang berjudul “Variasi Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)”.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu data-data tertulis seperti buku-buku, dokumen resmi, arsip, peraturan-peraturan atau dalam penelitian ini dapat pula berkas putusan perkara tentang poligami di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2013.
- b. Interview atau wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Sumedang.

4. Analisis Data

Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data primer dan sumber data sekunder berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul tersebut diedit dan diseleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab

¹² *Ibid.*

pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan konfirmasi kepada sumber data, yaitu responden dan informan serta dokumen.

Setelah data tersebut diedit dan diseleksi, tahap selanjutnya adalah pengklasifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu alasan-alasan diajukannya izin poligami di PA Sumedang pada tahun 2012-2013 serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar diputuskannya putusan poligami pada tahun 2012-2013.

Setelah data tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis, data tersebut diberi kode dan kemudian disusun dan dihubungkan. Setelah itu, data dideskripsikan. Hasil dari pendeskripsian data tersebut didapatkanlah jawaban atas pertanyaan penelitian.